



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak ( hadhanah ), diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gang Dewi Sri 5 B Denpasar, Banjar/ Linkungan Jaba, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2019 menguasakan kepada :

1. **R.REYDI NOBEL K. H. E. K, S.H.**
2. **GUSTIN ANGGORO SAPUTRO, S.H.**

Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kunti I , Plaza Kunti Nomor 5 Seminyak – Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**  
**melawan**

**TERGUGAT** , umur 50 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Banjar Jaba Jati Gang Dewi Sri 5 B, Dusun Jaba Jati , Desa / Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada :

1. **I WAYAN KIRIM, S.H.**
2. **I.G.A.G. KENCANA PUTERA, S.H.**
3. **NI MADE ARISWANDANI, S.H., A.Md.**

Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Moyo Nomor 10, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 22 Juli 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , Provinsi Bali , sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor :26/12/II/2009 tanggal 16 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal sebagaimana layaknya suami – istri ( Ba'dadukhul) dan telah di karuniai 2 putra dan 1 putri yaitu :
  - a. ANAK I yang lahir pada tanggal 12 Juli 2005 ( Umur 14 Tahun), sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Lahir dengan No 2926/ RSPM/ SKL/ VII/ 2005 ;
  - b. ANAK II 24 juni 2010 ( Umur 9 Tahun) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3245/UM.DS/2010 ;
  - c. ANAK III 15 april 2012 (Umur 7 Tahun). Sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Lahir daengan No 424/ RSPM/ SKL/ IV/ 2012 ;
3. Bahwa selama pernikahan ternyata, Penggugatlah yang harus mencari nafkah dan mengurus semua keperluan anak – anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan ;
4. Bahwa Penggugat jugalah yang membiayai sekolah anak – anak , sementara Tergugat tidak ada niat dan keinginan atau empati sedikitpun untuk menunjukkan rasa tanggung jawab selaku Kepala Rumah Tangga, Suami, dan ayah bagi anak – anaknya;
5. Bahwa Tergugat sering tidak dapat mengontrol emosi bahkan sering main tangan ke anak – anak sehingga membuat trauma psikis sampai sekarang ;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sempat ditahan oleh pihak berwajib atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal tersebut yang membuat Penggugat merasa trauma karena Tergugat masih memiliki hubungan dengan narkoba dan sejenisnya ;
7. Bahwa Penggugat telah memberikan dana beberapa kali untuk membuka usaha kepada Tergugat namun tidak ada hasilnya yang ada malah kondisi hutang yang muncul dan Penggugatlah yang harus melunasi hutang – hutang Tergugat tersebut di Bank ;
8. Bahwa kondisi dan situasi setelah pernikahan ini yang benar – benar membuat Penggugat terpojok dan menderita baik moril dan batin sehingga memutuskan untuk pisah ranjang selama 2 tahun ;
9. Bahwa tujuan perkawinan seharusnya adalah untuk membetuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah terwujud karena tidak adanya rasa peduli akan kondisi perekonomian keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat ;
10. Bahwa selain itu, karena sifat sering main tangan dan tidak bisa mengontrol emosi ke anak – anak sehingga membuat trauma dan hal ini salah satu hal dasar yang merusak keharmonisan rumah tangga yang diidamkan oleh Penggugat merasa sudah tidak ada hal yang dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik bagi rumah tangga yang sudah demikian tersebut ;
11. Bahwa sampai sekarangpun Penggugatlah yang menjadi tulang punggung dan merawat kebutuhan hidup anak – anaknya sehingga sudah sepantasnya / patut menurut hukum manakalah anak – anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung ;
12. Bahwa mengingat menurut ketentuan pasal 41 huruf { b } UU No. 1 Tahun 1974 , yang menyebutkan bahwa ayahlah yang bertanggung – jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan Tergugat selaku ayah bagi anak tersebut, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak – anak tersebut dewasa ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf { c } UU No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada suami untuk menanggung biaya hidup bekas istrinya sampai dia menikah lagi, maka sudah sepantasnya manakala Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk memenuhi biaya hidup Penggugat selama belum menikah tersebut ;
14. Bahwa Rincian besarnya biaya Penggugat minta kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup atau pemelihara dan biaya pendidikan kepada kedua anaknya maupun untuk biaya nafkah Penggugat tersebut diatas setiap bulannya dari Tergugat sebagai berikut :
  - a. Biaya untuk pendidikan dan makan ke tiga anaknya tersebut sebesar Rp.10.000.000 ,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) perbulannya ;
  - b. Biaya nafkah untuk Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) perbulannya sampai Tergugat menikah lagi ;
15. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasa Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No .1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Islam Pasal 116 ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak 1 Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 26/12/ II/ 2009 tanggal 16 Februari 2009, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I ( 14 tahun ) , ANAK II ( 9 tahun ) dan ANAK III ( 7 tahun ) ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup atau pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada ketiga anaknya maupun untuk biaya nafkah Iddah Penggugat tersebut diatas setiap bulannya dari Tergugat dengan besar biaya sebagai berikut ;
  - a. Biaya untuk pendidikan dan makan ke tiga anaknya tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) perbulannya ;
  - b. Biaya nafkah untuk Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulannya sampai Tergugat menikah lagi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

### SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo et Bono* ) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan baik prinsipal maupun kuasanya. Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak tersebut rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2019 ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan perubahan/ perbaikan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2019. Perubahan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung Cacat formil dalam bentuk Obscur Libel yaitu data identitas Tergugat tidak jelas, posita dengan petitum tidak sinkron.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil serta alasan dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang bersesuaian dan diakui Tergugat secara tertulis dalam bagian jawaban ini.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 1 halaman 2, mendalilkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2009 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : 26/12/II/2009 tanggal 16 Februari 2009. Ini artinya Penggugat mengakui dan tahu persis bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam atau Hukum Islam dan sesama beragama Islam, terbukti dalam Buku Nikah Istri Nomor : 26/12/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 disebutkan (Penggugat) dan (Tergugat) semuanya pemeluk Agama Islam, demikian juga dalam KTP masing-masing, dalam Kartu Keluarga dicantumkan atau ditulis beragama Islam.
3. Bahwa kemudian Gugatan Penggugat menjadi cacat formil atau Obscur libel karena pada halaman 2 gugatan Penggugat mengenai identitas Tergugat ditulis atau dicantumkan beragama hindu dengan merekayasa KTP dengan NIK : 5171012003690010 yang tidak mungkin ada yang aslinya, karena KTP dengan NIK 5171012003690010 adalah KTP milik Tergugat yang bisa dicek kebenarannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang pada KTP itu dicantumkan Agama Tergugat adalah **Islam**, bukan Hindu ;
4. Atau jika Penggugat tidak mengakui bahwa Tergugat telah memeluk Agama Islam atau pengetahuan Penggugat bahwa Tergugat ber-Agama Hindu semestinya gugatan ini tidak diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar, karena sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 dan pasal 49 ayat (1) undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun pada Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari dalil - dalil posita gugatan Penggugat selanjutnya, juga tidak ada kejelasan apakah Penggugat mengajukan cerai gugat ini karena terjadi pelanggaran Taklik Talak, Syiqaq (terjadi perselisihan tajam), Khulu'k, atau sebagaimana didalilkan Penggugat alasan Perceraian telah memenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tidak dirinci secara jelas pasal 19 huruf apa, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf apa tidak jelas, tetapi kemudian dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan " Menjatuhkan talak 1 Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 26/12/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 " . Sepengetahuan Tergugat yang bisa mentalak atau menjatuhkan talak adalah suami dalam Gugat Cerai Talak, bukan Hakim sebagai mana permohonan Penggugat dalam petitumnya itu.
6. Bahwa apabila dilihat dari Perihal Gugatan Penggugat yaitu "Gugatan Perceraian " dihubungkan dengan dalil-dalil posita berikutnya dapat diartikan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk diputus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Tetapi dalam petitum Penggugat tidak sinkron dengan posita karena tidak ada dimohonkan supaya Pengadilan Agama Denpasar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, yang dimohonkan Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak 1 Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat.

Dalam Uraian alasan diatas, menurut hukum terbukti bahwa Gugatan Penggugat cacat formil dan kabur ( obscur libel ) karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvanklijke verklaar).

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tertulis dalam bagian jawaban ini.
2. Bahwa dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian tertulis dan menjadi kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban ini.

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi posita Nomor 1 Gugatan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sama-sama beragama Islam telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2009 dan dicatat dalam register Nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 26/ 12/II/2009 tanggal 16 Februari 2009. Sesudah Akad Nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat KUA dan para saksi yang hadir pada Akad Nikah diucapkan, kemudian mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah.
4. Bahwa menanggapi posita Nomor 2 gugatan Penggugat, tidak benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'dadukhul), melainkan jauh sebelum pernikahan tanggal 16 Februari 2009, yaitu sekira sejak 2004 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama layaknya suami istri di Jalan Pulau Misol No.57 Denpasar Barat dan pada tanggal 12 Juli 2005 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK I, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 2660/ RSPM/ SKL/ VII/ 2005 tanggal 23 Maret 2010. Setelah pernikahan, pada tanggal 24 Juni 2010 telah lahir anak laki-laki bernama ANAK II sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran 3245/ UM.DS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan pada tanggal 15 April 2012 telah lahir anak laki-laki bernama ANAK sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26082013-0060 tanggal 27 Agustus 2013 ;
5. Bahwa menanggapi posita No.3, No.4 dan No.5 gugatan Penggugat, tidak benar selama pernikahan hanya Penggugat yang mencari nafkah dan mengurus semua keperluan anak-anak dan tidak benar pula Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Yang benar Penggugat dan Tergugat sama-sama berusaha mencari nafkah, sama-sama mengurus keperluan anak-anak dengan melakukan kegiatan usaha Catering, pekerjaan serabutan, sebagai maklar tanah, Tergugat dan Penggugat lakukan bersama, dibantu beberapa karyawan dan asisten rumah tangga. Pekerjaan tersebut Tergugat lakukan mulai belanja ke Pasar, bantu masak sampai antar Catering ke masing-masing pelanggan dan antar

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput anak. Dari usaha Tergugat bersama Penggugat semua hasilnya diambil Penggugat dan sedikitpun Tergugat tidak dapat menikmati, tetapi Tergugat tetap sabar dan legowo mengingat kepentingan biaya anak-anak dan keperluan rumah tangga dan sebagai wujud tanggung jawab Tergugat selaku Rumah tangga dan Tergugat tetap berusaha mencari dan mencari pekerjaan serabutan sekalipun. Begitu pula tidak benar Tergugat tidak control dan sering main tangan ke anak-anak sampai mengalami trauma psikis, itu hanya karangan Penggugat dan mengada-ngada. Tergugat sebagai orang yang ngerti hukum tidak mungkin melakukan kekejaman terhadap anak-anak, apalagi terhadap Penggugat sama sekali Tergugat tidak pernah melakukan. Jika memarahi anak-anak yang sifatnya mendidik untuk kebaikan serta tumbuh kembangnya anak-anak adalah hal yang wajar Tergugat sebagai ayah dan Kepala Rumah tangga. Kebalikannya Penggugatlah yang melakukan perbuatan yang dapat merusak mental anak-anak diantaranya : pertama mengajak anak-anak tanpa seijin Tergugat keluar bermain dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, kedua tidur menginap satu kamar dalam satu rumah bersama laki-laki lain yang bukan suaminya dengan mengajak anaknya yang masih dibawah umur.

6. Bahwa menanggapi posita No.6 gugatan Penggugat, selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang sah sejak tanggal 16 Februari 2009, Tergugat sama sekali tidak pernah ditahan oleh yang berwajib, tidak pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maupun tidak pidana lainnya, Tergugat dengan sisa hidup ini berusaha berbuat baik, sayang sama keluarga terlebih sudah ada anak-anak.
7. Bahwa menanggapi posita No.7 gugatan Penggugat, tidak benar Penggugat memberikan kepada Tergugat dana, melainkan yang benar semua hasil usaha Tergugat bersama Penggugat diambil Penggugat sendiri dan selama Penggugat bekerja di Hotel Grahadi sebagai MAMI, berapa gaji Penggugat disana Tergugat sama sekali tidak tahu dan tidak pernah memberikan kepada Tergugat walaupun sebagian kecil. Tergugat tetap bersabar dan merasa sebagai suami, sebagai Kepala

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



rumah tangga bertanggung jawab atas biaya atau nafkah wajib kepada Istri dan anak-anak.

8. Bahwa menanggapi posita No.8 gugatan Penggugat, tidak benar Penggugat terpojok dan menderita mental dan bathin sampai memutuskan pisah ranjang, dalil Penggugat tidak jelas kondisi terpojok seperti apa yang dimaksudkan itu, yang benar adalah ketika itu hari sudah larut malam Tergugat dengan sabar menunggu Penggugat pulang setahu Tergugat pulang kerja. Tetapi sampai hari menjelang pagi Penggugat baru datang dalam kondisi mabuk ngomong ngawur, namun Tergugat berusaha sabar dan menenangkan diri untuk mendekati Penggugat dengan maksud memberikan nasehat janganlah sering mabuk tidak enak dilihat oleh anak-anak. Tapi Penggugat malah berkata kasar, ngawur terus pergi ke kamar sebelah terus tidur disana tapi masih dalam satu atap dan sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi tidur satu kamar dengan Tergugat, jadi Penggugat tidur pisah kamar dengan Tergugat atas kemauan Penggugat sendiri, tapi masih dalam satu rumah yang sama, dalam satu wilayah Banjar, Desa, Kecamatan yang sama.
9. Bahwa menanggapi posita No.9 gugatan Penggugat, karena Tergugat menyadari tujuan perkawinan adalah benar sebagaimana dalil Penggugat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan Sakinah maka dengan sekuat tenaga Tergugat melakukan apa yang bisa dilakukan yaitu mengadakan Usaha Catering dan sampai sekarang usaha jual beli Gas Elpiji untuk menunjang ekonomi keluarga dan tidak benar Tergugat tidak peduli sama sekali terhadap kondisi perekonomian keluarga.
10. Menanggapi posita No.10 gugatan Penggugat, bahwa sebagaimana tanggapan Tergugat sebelumnya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan main tangan jika yang dimaksud Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak sama sekali Tergugat tidak pernah melakukan itu, tapi memarahi yang sifatnya mendidik adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang tujuannya baik. Tetapi sebaliknya Penggugatlah yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji dihadapan anak-anak yaitu sering mabuk, membentak anak-anak dengan kasar dan terangan-terangan pergi dengan lelaki lain dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur disuatu tempat. Melihat kenyataan itu Tergugat berusaha menahan diri mengingat sudah ada anak-anak dan tidak pernah ada niat untuk menceraikan Penggugat sampai sekarang.

11. Bahwa menanggapi posita No.11 gugatan Penggugat, tidak benar Penggugat sampai sekarang menjadi tulang punggung dan merawat anak-anak, yang benar Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu Tergugat mengharapkan supaya kebersamaan ini berlangsung terus untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, tidak akan ada perceraian.
12. Bahwa menanggapi posita No.12 gugatan Penggugat, Tergugat menolak terjadinya perceraian maka kewajiban untuk pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa menanggapi posita No.13 gugatan Penggugat, karena Tergugat menolak diceraai, maka tuntutan menanggung biaya hidup bekas istri ditolak dan tidak ada kewajiban itu.
14. Bahwa menanggapi posita No. 14 dan 15 gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas seluruhnya karena tidak beralasan dan tidak dasar hukum dan Tergugat menginginkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap utuh serta diberikan kesempatan untuk saling mengisi kekurangan masing-masing dan memperbaiki kekeliruan dan atau kesalahan masing-masing.
15. Bahwa selanjutnya semua petitum gugatan Penggugat, dengan hormat Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai gugat ini untuk menolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dari uraian jawaban dan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau bila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ( Ex aequo et bono ).

Bahwa Jawaban Tergugat tersebut di depan sidang juga telah dibacakan ;

Bahwa, pihak Penggugat telah pula memberikan replik secara tertulis tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa, Penggugat menolak dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena telah Penggugat susun sebagaimana dokumen yang Penggugat miliki ;
- Bahwa, Penggugat membantah dalil eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak cermat dalam memahami petitum, karena Penggugat telah menyusun dalil sedemikian rupa agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, Penggugat tetap pada pendirian sebagaimana dalil – dalil gugatannya ;
- Bahwa, Penggugat tetap meminta agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat

Bahwa replik Penggugat tersebut di depan sidang telah dibacakan ;

Bahwa, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa, selanjutnya, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi yang bermeterai cukup tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, SH, yang selanjutnya diberi tanda, (P. 2) . selanjutnya atas bukti tersebut juga ditambahkan dengan fotokopi yang bermeterai cukup tetapi juga tidak menunjukkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, SH, yang selanjutnya diberi kode P.2.1
3. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 26/ 12/ II/ 2009 tidak bertanggal dan tidak ada pejabat yang menandatangani, yang selanjutnya diberi tanda ( P.3 ) ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171010303140013 tanggal 19 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi tanda ( P.4 );
5. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2660/ D/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 atas nama ANAK I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, yang selanjutnya diberi kode P.5. Atas bukti itu pula dilengkapi dengan Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Keterangan Lahir dengan nomor tidak terbaca, tanggal 12 Juli 2001 atas nama ANAK I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama Rumah Sakit Prima Medika Hospital, Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5.1 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3245/ UM.DS/ 2010 tanggal tidak terbaca secara utuh, atas nama ANAK II, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.6 ;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 – LT- 26082013-0060 tanggal 27 Agustus 2013, atas nama ANAK III, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.7. Atas bukti itu pula dilengkapi dengan Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Keterangan Lahir dengan nomor tidak terbaca, tanggal 15 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama Rumah Sakit Prima Medika Hospital, Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7.1 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan hasil cetak elektronik percakapan what'sapp, yang selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-654/ KUA.18.09.1/ PW.01/ 10/ 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. SAKSI, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Raya Pamogan Gang Dewi Sri Nomor 5 B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat tersebut sejak sekitar 2 tahun lalu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah meskipun saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps





tersebut. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu

- a. ANAK I, yang berumur sekitar 14 tahun ;
  - b. ANAK II, yang berumur sekitar 9 tahun ;
  - c. ANAK III, yang berumur sekitar 7 tahun ;
- Bahwa, sebagai asisten rumah tangga, tugas saksi adalah membantu memberesi segala urusan kerumah tanggaan termasuk mengantarkan jemput anak – anak sekolah ;
  - Bahwa saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Jalan Pemogan Gang Dewi Sri Nomor 1 B, namun sejak sekitar 1,5 tahun lalu, keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Jalan Pemogan Gang Dewi Sri Nomor 5 B, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pemogan Gang Dewi Sri Nomor 1 A, sedangkan yang Nomor 1 B, sekarang dalam keadaan kosong ;
  - Bahwa, yang saksi ketahui sejak awal kenal dan bekerja sekitar 2 tahun lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat dingin, saling berdiaman dan jarang berkomunikasi, meskipun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian ini ;
  - Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga mereka Nampak berjalan wajar, Tergugat lebih banyak tidur di kursi. Demikian pula, perihal penghidupan rumah tangga juga tidak terlihat ada masalah karena selama ini saksi juga sering meminta uang untuk belanja rumah tangga kepada Tergugat. Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah narkoba ;
  - Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini, oleh Penggugat diminta memberi kesaksian, bahwa sekitar 1,5 bulan lalu pernah ada 2 orang yang mendatangi kediaman mereka yang maksud kedatangan orang tersebut, untuk melakukan survey atas rumah yang ditempati Penggugat tersebut. Setelah ditanyakan, ternyata Tergugat telah mengajukan pinjaman utang pada sebuah lembaga keuangan, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan jaminan rumah yang ditempati Penggugat tersebut sebagai jaminan utang ;

- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena saksilah yang pertama bertemu dengan kedua orang tersebut, dan setelah saksi laporkan pada Penggugat, Penggugat marah dan melarang orang tersebut melakukan survey dimaksud ;
  - Bahwa, atas kejadian tersebut, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat kepada kepolisian tentang tindak pidana pencurian sertifikat, atas laporan tersebut, saksi pernah hingga dipanggil polisi untuk dimintai keterangan ;
  - Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal, Penggugat lah yang lebih banyak menanggung biaya hidup keluarga, karena Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat sesekali memberi uang khususnya untuk keperluan anak – anak mereka, dari hasil kerja Tergugat berjualan gas, namun usaha tersebut sudah tutup beberapa bulan lalu ;
  - bahwa, saksi tahu anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat ;
2. SAKSI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Tinggal di Jalan Raya Pamogan, Gang Dewi Sri Nomor 5 B, Desa/ Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan anak kandung Penggugat dari suami yang dahulu sebelum menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama sekali, saksi tidak bisa mengingatnya. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, berumur sekitar 14 tahun ;
  - b. ANAK II, berumur 9 tahun ;
  - c. ANAK III, berumur sekitar 7 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Pamogan gang Dewi Sri nomor 1 B, namun kemudian sejak sekitar 1 tahun lalu, keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Jalan pamogan Gang Dewi Sri Nomor 5 B, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pamogan Gang Dewi Sri Nomor 1 A ;
  - Bahwa, saksi tahu, Tergugatlah yang pertama meninggalkan kediaman bersama, lalu Penggugatpun pergi meninggalkan rumah tersebut ;
  - Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, tak kenal waktu baik siang atau malam, yang sebab utamanya karena Penggugat merasa Tergugat kurang bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga Penggugatlah yang selama ini lebih banyak bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari. Penggugat, sudah berusaha membantu Tergugat agar menjalankan usaha dagang dengan mencari utang di bank, yang kemudian ternyata usaha tersebut menurut Penggugat tidak dapat dikelola dengan baik oleh Tergugat, sehingga usaha penjualan kayu tutup, kemudian usaha penjualan kelapa juga tutup, dan sekarang usaha penjualan gas juga tutup sehingga Tergugat tidak jelas lagi pekerjaannya.
  - Bahwa, selain itu, Penggugat juga merasa Tergugat masih seing menggunakan narkoba, padahal dahulu Tergugat pernah dihukum karena kasus tersebut ;
  - Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal berdekatan dengan mereka, dan sekarang tinggal serumah dengan Penggugat ;
  - Bahwa, yang terakhir, kira – kira 1,5 bulan lalu, Penggugat melaporkan Tergugat ke kepolisian karena diduga mencuri sertifikat rumah yang disimpan oleh Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mengajukan

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang ke lembaga keuangan dengan jaminan sertifikat rumah tersebut ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ataupun tindak kekerasan fisik pada anggota keluarga lain ;
- Bahwa, saksi dulu pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu anak – anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama Penggugat. Saksi tahu bahwa selama ini Penggugatlah yang lebih banyak membiayai hidup anak – anak mereka ;

**3. SAKSI**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pulau Lingga Nomor 8 x, Kelurahan/ Desa pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan saudara seibu dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pertama secara sirri pada sekitar tahun 2004, kemudian menikah lagi dan dicatat di KUA, pada tahun 2009. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  - a. ANAK I, berumur sekitar 14 tahun ;
  - b. ANAK II, berumur 9 tahun ;
  - c. ANAK III, berumur sekitar 7 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Pamogan gang Dewi Sri nomor 1 B, namun kemudian sejak sekitar 1 tahun lalu, keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Jalan pamogan Gang Dewi Sri Nomor 5 B, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pamogan Gang Dewi Sri Nomor 1 A ;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Tergugatlah yang pertama meninggalkan kediaman bersama, lalu Penggugatpun pergi meninggalkan rumah tersebut ;
  - Bahwa, saksi tahu sejak dahulu setelah menikah sirri, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang sebab utamanya saat itu karena Tergugat ketahuan memakai narkoba, hingga pernah ditahan polisi selama sekitar 2 tahun. Setelah itu keduanya rukun kembali, namun kemudian berselisih dan bertengkar lagi, karena Penggugat merasa Tergugat kurang bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga Penggugatlah yang selama ini lebih banyak bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari. Penggugat, sudah berusaha membantu Tergugat agar menjalankan usaha dagang dengan mencari utang di bank, yang kemudian ternyata usaha tersebut menurut Penggugat tidak dapat dikelola dengan baik oleh Tergugat, sehingga usaha penjualan gas juga tutup, dan Tergugat tidak jelas lagi pekerjaannya.
  - Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu sering berkunjung ke rumah mereka ;
  - Bahwa, saksi tahu sekitar kira – kira 1,5 bulan lalu, Penggugat melaporkan Tergugat ke kepolisian karena diduga mencuri sertifikat rumah yang disimpan oleh Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mengajukan pinjaman uang ke lembaga keuangan dengan jaminan sertifikat rumah tersebut ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - Bahwa, saksi tahu anak – anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama Penggugat. Saksi tahu bahwa selama ini Penggugatlah yang lebih banyak membiayai hidup anak – anak mereka ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi;
- Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171010303140013 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171010303140013 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2660/ D/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 atas nama ANAK I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3245/ UM.DS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 atas nama ANAK II, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-260820130060 tanggal 27 Agustus 2013 atas nama ANAK III, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012003690010 atas nama TERGUGAT, SH. Selanjutnya diberi kode T.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 5171012008/ SURKET/ 01/ 180919/ 0007 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.7 ;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan tertanggal 07 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, S.H. yang selanjutnya diberi kode T. 8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Nomor B/ 1324/ XI/ RES.1.24/ 2019/ Ditreskrimum tertanggal 11 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur reserse Kriminal Umum, Kasudit IV, selaku Penyidik Polda Bali, yang selanjutnya diberi kode T.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya hasil cetak elektronik, berupa foto mobil dengan plat nomor DK 1010 DA, yang selanjutnya diberi kode T.10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan hasil cetak elektronik, berupa 7 lembar foto seorang laki laki yang menurut Tergugat bernama AKP Benny Nikijuluw , yang selanjutnya diberi kode T.11 ;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan hasil cetak elektronik, foto sebuah koper, yang menurut Tergugat milik Penggugat tetapi dipakai oleh orang yang bernama AKP Benny Nikijuluw. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.12 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. **SAKSI**, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Melati-Puhrejo RT 005/ RW 018 Nomor 5 B, Desa/ Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Jawa Timur ; Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, karena sejak itu saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat sebagai tukang masak usaha catering yang dikelola Penggugat ;
  - Bahwa, saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2016 ;
  - Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat ada di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat ;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu perkawinan mereka. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yakni ANAK I, berumur sekitar 13 tahun, lalu ANAK II berumur sekitar 8 tahun dan ANAK III berumur sekitar 7 tahun ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gang Dewi Sri Denpasar, dan kemudian pindah ke jalan Nusa Indah dan saksi tidak tahu dimana saat ini pihak – pihak tersebut tinggal karena saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan kedua belah pihak tersebut sejak berhenti kerja tahun 2016 lalu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ataupun sudah pisah rumah, tapi ketika tahun 2016 lalu, saksi tahu keduanya masih tinggal serumah ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu saat saksi bekerja dan tinggal bersama dengan kedua belah pihak tersebut, rumah tangga mereka berjalan baik - baik saja, meski sesekali keduanya bertengkar, namun kemudian berdamai lagi ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, keduanya sering bertengkar karena Penggugat sering pulang ke rumah dari pekerjaannya setelah dinihari dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat bekerja di sebuah kafe atau vila, yang biasa ia bekerja siang hari hingga menjelang malam, tapi seringkali lembur hingga larut bahkan dinihari tersebut. Biasanya saksi yang membukakan pintu rumah untuk Penggugat. Selain itu, Penggugat juga membuka usaha katering ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Tergugat juga bekerja sebagai agen gas LPG. Selain itu, Tergugat bersama saksi juga mengurus anak – anak, dan yang saksi ketahui, Tergugat baik baik saja saat mengurus anak – anaknya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga ;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah narkoba, serta saksi tidak tahu pula Tergugat menggunakan narkoba ;
- Bahwa, saat saksi berhenti bekerja tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja ;

**2. Arif Mahmudi bin Sukio**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang LPG, tempat tinggal di Jalan Mutiara Indah I Nomor 15, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal akrab dengan Tergugat sejak sekitar 3 tahun lalu, karena ada hubungan kerja sebagai sesama pedagang gas LPG. Dahulu saksi memasok gas kepada Tergugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- saksi tahu, sejak kenal dulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama seperti layaknya suami istri, sehingga saksi menganggap mereka suami istri. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun saksi tidak tahu nama - namanya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan wajar layaknya suami istri. Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, dan tidak tahu pula Penggugat dan Tergugat sekarang ini masih tinggal satu rumah ataupun pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, hal tersebut saksi ketahui karena sekitar tahun 2016 lalu Tergugat tersebut memang sebagai agen/ pedagang gas. Saksi tahu hal tersebut karena hampir setiap hari saksi memasok gas tersebut kepada Tergugat, sehingga saksi sangat sering bertemu Tergugat, dan sering pula bertemu Penggugat meski tidak sesering bertemu Tergugat ;
- Bahwa, selama menjalin hubungan kerja tersebut, saksi tahu usaha dagang gas yang dikelola Tergugat berkembang dengan baik, karena

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak permintaan gas dari Tergugat tersebut. Terakhir, saksi memasok gas tersebut pada bulan September 2019 ;

- Bahwa, saksi tahu, modal untuk berjualan tersebut merupakan pinjaman dari bank yang diusahakan oleh Penggugat, dan saksi tahu setiap bulan Tergugat menggunakan uang hasil penjualan gas untuk membayar pinjaman tersebut, hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, akhir – akhir ini toko gas Tergugat tersebut tutup, saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu Tergugat memakai narkoba, ataupun berurusan dengan polisi karena pemakaian narkoba ;
- Tergugat memang pernah ditahan polisi selama 1 hari karena mengoplos gas, bukan karena narkoba ;

Bahwa, dalam perkara ini telah pula didengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I binti TERGUGAT, umur 14 tahun, Agama Islam, tempat Kediaman di Jalan Raya Pemogan Gang Dewi Sri Nomor 5 B Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam sebuah persidangan yang khusus dilakukan untuk itu. Di depan hakim, anak tersebut menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut tahu dirinya merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, anak tersebut tahu Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak rukun dan akan bercerai ;
- Bahwa, anak tersebut menyatakan selama ini Penggugat dan Tergugat telah mengasuh dirinya serta adik – adiknya dengan baik ;
- Bahwa, meski demikian, anak tersebut menyatakan lebih senang memilih tinggal bersama ibunya ;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, masing - masing tertanggal 06 November 2019 dan 03 Desember 2019 yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap hal lain yang tidak terurai dalam duduk perkara ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis, ternyata hasilnya gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan, dengan menambahkan isi gugatan tersebut secara tertulis, yang majelis mempertimbangkan hal yang ditambahkan tersebut bukan hal yang dilarang dalam hukum acara perdata, sehingga penambahan tersebut dianggap sebagai bagian dari isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan, rumah tangganya dengan Tergugat sejak awal perkawinan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap. Penggugatlah yang selama ini bekerja mencari nafkah serta mengurus keperluan rumah tangga, termasuk segala biaya untuk anak – anak. Penggugat beberapa kali memberi biaya agar Tergugat dapat membuka usaha, namun tidak ada hasilnya. Penggugat justru harus menanggung beban pembayaran utang di bank. Selain itu, Tergugat juga seorang yang emosional, dan sering melakukan kekerasan terhadap anak, serta pernah ditahan pihak kepolisian karena tersangkut kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan terhadap 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat. Nama dan identitas anak – anak tersebut,

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Penggugat juga mengajukan gugatan pembayaran nafkah atau biaya hidup bagi anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak adalah wewenang pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang keberatan persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis, selain menjawab dalam pokok perkara, juga menyampaikan dalil eksepsi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan ini dalam 2 ( dua ) bagian, yakni bagian tentang Eksepsi, dan bagian tentang Pokok Perkara ( Konvensi ) ;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, gugatan penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur ( *obscuur libel* ), karena antara posita dan petitum tidak sinkron, yaitu tentang agama Tergugat yang disebut Penggugat beragama Hindu, sedang di sisi yang lain Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasar hukum Islam, dan memanglah Tergugat beragama Islam. Jika Penggugat tidak mengakui Tergugat beragama Islam, harusnya Penggugat mengajukan perkara ini tidak ke Pengadilan Agama. Selain hal tersebut, Tergugat juga menganggap Penggugat tidak jelas mendasarkan alasan perceraian kepada

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang mana, serta tidak ada petitum gugatan yang meminta agar majelis hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan menganggap dalil gugatan yang ia ajukan telah memenuhi kualifikasi formil ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai, perihal agama yang dianut pihak berperkara saat menikah dan saat perkara diajukan, tidaklah menjadi penentu kewenangan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perkawinan, khususnya gugatat perceraian. Penentuan kewenangan peradilan dalam mengadili perkara salah satunya ditentukan atas asas personalitas keislaman, yang penerapan asas tersebut dalam perkara bidang perkawinan, adalah sepanjang hubungan hukum berupa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, meskipun saat perkara tersebut diajukan, salah satu atau kedua suami istri tersebut telah keluar dari agama Islam ( vide Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tahun 2013 halaman 59 );

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal jenis perceraian yang dimohonkan, ataupun tentang pernyataan putusnya perkawinan oleh Majelis Hakim dalam gugatan perceraian, menurut Majelis Hakim termasuk wilayah hukum materiil yang harus dibuktikan Penggugat maupun Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak secara keseluruhan ;

### **DALAM POKOK PERKARA ( KONVENSI )**

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak seperti yang didalilkan Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan dirinya selama ini tidak bekerja. Karena sejak sebelum perkawinan, dirinya dengan Penggugat telah tinggal dan bekerja bersama – sama secara serabutan, namun selama ini Penggugat menguasai sendiri hasil kerja tersebut dan selalu memojokkan Tergugat ;
  - Bahwa, Tergugat membantah selama ini hanya Penggugat yang mengurus anak, justru Tergugatlah yang lebih banyak melakukannya, karena pekerjaan Tergugat berada di rumah sedang Penggugat lebih banyak di luar ;
  - Bahwa, Tergugat membantah selama ini hanya Penggugat yang membiayai segala kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat juga bekerja sekuat tenaga untuk bekerja secara halal, justru Penggugatlah yang pekerjaannya tidak jelas, karena ia bekerja di sebuah hotel, sering bersama bahkan menginap pula dengan laki – laki lain, tanpa memperdulikan Tergugat ;
  - Bahwa, Tergugat membantah sering melakukan tindak kekerasan terhadap anak, serta membantah pula pernah terlibat kasus narkoba hingga ditahan kepolisian ;
  - Bahwa, selama ini justru perilaku Penggugat yang sangat buruk, karena ia sering bersama, bahkan menginap bersama laki – laki lain, serta sering pula pulang ke rumah dini hari dalam keadaan mabuk. Penggugat justru marah – marah saat Tergugat berusaha menegurnya ;
  - Bahwa, Tergugat tidak membantah antara dirinya dengan Penggugat telah pisah ranjang, hal itu karena Penggugat yang tidak mau lagi bersama – sama Tergugat ;
  - Bahwa, Tergugat keberatan dengan niat Penggugat untuk bercerai, serta keberatan pula dengan gugatan assesoir perkara ini ;
- Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, nama – nama anak tersebut seperti terurai dalam surat gugatan ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran, dengan menyatakan penyebab pertengkaran tersebut justru perilaku Penggugat yang sangat buruk, karena ia sering bersama laki – laki lain, bahkan menginap bersama laki – laki lain, serta sering pula pulang ke rumah dini hari dalam keadaan mabuk hingga kemudian Penggugat bersikeras untuk pisah ranjang

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi ( vide pasal 313 RBg ), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disangkal, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil – dalinya, demikian pula Tergugat juga dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi ?
2. Apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak?

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bukti Surat P.2 hingga P.7 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut karena tidak menunjukkan aslinya, maka tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sehingga harus dikesampingkan ;
3. Bukti surat P.8 merupakan bukti cetak elektronik, yang kualitas bukti tersebut dapat digunakan untuk menyusun persangkaan. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;
4. Bukti surat P.9 merupakan akta otentik yang daripadanya cukup untuk menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berupa perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni saksi pertama hingga ketiga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan anak – anak berada dalam pengasuhan Penggugat. Para saksi juga tahu bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun terakhir tidak baik, karena persoalan ekonomi, dimana Penggugat merasa Tergugat kurang mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hingga puncaknya beberapa bulan lalu

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat marah setelah mengetahui Tergugat berusaha mengajukan pinjaman pada sebuah lembaga keuangan dengan menjaminkan rumah yang ditinggali Penggugat. Karenanya, Penggugat hingga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Atan tetapi, terdapat pula pertentangan diantara keterangan ketiga saksi tersebut, yakni saksi pertama yang merupakan pembantu Penggugat dan Tergugat yang sehari – hari tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, setidaknya selama 2 tahun terakhir ini, menyatakan tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ia lihat Penggugat dan Tergugat hanya saling diam, sedang saksi kedua dan ketiga menyatakan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai pembuktian dari bukti saksi adalah bebas, maka nilai kebenaran dari keterangan saksi – saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memperimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memperimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti surat T.1, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang menunjukkan identitas kependudukan Tergugat ;
2. Bukti Surat T.2, merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam tata administrasi kependudukan diakui sebagai suami istri dengan dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut ;
3. Bukti Surat T.3 hingga T.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan peristiwa kelahiran anak – anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam akta tersebut, sebagai anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bukti Surat T.6, oleh karena bukti tersebut tidak menunjukkan aslinya maka tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sehingga harus dikesampingkan ;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Surat T.7 merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas kependudukan Tergugat sebagaimana terurai dalam bukti tersebut ;
7. Bukti Surat T.8 dan T.9 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut adalah akta otentik, yang membuktikan Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian atas suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam bukti surat tersebut ;
8. Bukti Surat T.10, hingga T.12, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan hasil rekam teknologi informasi, yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang adanya hubungan cinta antara Penggugat dengan laki – laki lain. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah dikuatkan dengan bukti – bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang komunikasi keduanya senantiasa berjalan dingin, juga kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering pulang dalam keadaan mabuk. Demikian pula saksi – saksi tersebut tahu bahwa selama ini Tergugat juga bekerja sebagai pedagang gas, dan ikut mengelola usaha katering ;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 16 Februari 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor :26/12/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sebagai berikut :
  - a. ANAK I, perempuan, umur 14 Tahun ;
  - b. ANAK II, laki – lali, umur 9 Tahun ;
  - c. ANAK III, laki – laki umur 7 Tahun ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak sekitar 3 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hingga puncaknya beberapa bulan lalu Penggugat marah setelah mengetahui Tergugat berusaha mengajukan pinjaman pada sebuah lembaga keuangan dengan menjaminkan rumah yang ditinggali Penggugat. Selain itu pertengkaran yang terjadi juga disebabkan karena Tergugat menganggap Penggugat sering melakukan hubungan cinta dengan pria lain. Atas keadaan tersebut, sejak sekitar 1 tahun lalu Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama masa itu, hubungan keduanya terus memburuk, karena keduanya saling melapor kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana. Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan tindak pidana pencurian sertifikat, sedang Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan tindak perselingkuhan Penggugat dengan seorang yang bernama AKP Benny Nikijuluw ;
4. Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai ;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang namanya telah tersebut di atas, hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ;
6. Bahwa, salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, umur 14 Tahun memilih berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam perkara ini telah nyata Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa saling percaya, dimana Penggugat tidak percaya Tergugat dapat memberikan perlindungan dan ketenangan hidup berumah tangga yakni Tergugat tidak memberikan nafkah rutin secara layak nya seorang suami dan kepala keluarga. Adapun Tergugat, sejak lama meyakini Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga. Penggugat dengan tegas telah menanggalkan rasa cinta kasih sayang terhadap Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu, hingga

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al - qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai sebagaimana yang ditentukan ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئننة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bawa terhadap **petitum angka 3**, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang masing – masing bernama :

- a. ANAK I, perempuan, umur 14 Tahun ;
- b. ANAK II, laki – lali, umur 9 Tahun ;
- c. ANAK III, laki – laki umur 7 Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan, karena dirinya juga keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan huruf g Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( *vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ( *vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perihal mengasuh ( *hadhanah* ) terhadap anak yang telah berusia *mumayyiz* haruslah mengedepankan hak anak untuk memilih pengasuhan ;

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, saat ini telah berusia 14 tahun, maka haruslah didengar pendapatnya perihal pilihan pengasuhan yang ia kehendaki. Anak tersebut di dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk mendengar keterangannya, menyatakan memilih untuk diasuh oleh ibunya ( Penggugat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK I tersebut kepada Penggugat, dengan tetap memberikan keluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap 2 ( dua ) orang anak lainnya, Majelis Hakim berpandangan, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tergambar dalam jalannya persidangan mulai jawab menjawab hingga bukti – bukti yang diajukan oeh kedua belah pihak perkara, Penggugat dan Tergugat telah sedemikian tajam perselisihan dan pertengkarannya, semua saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga ataupun orang dekat semua menerangkan keadaan yang menggambarkan buruknya hubungan komunikasi tersebut, bahkan keduanya saling melaporkan satu terhadap lainnya, kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Penggugat dan Tergugat, mereka telah menempatkan mereka anak tersebut pada suatu posisi, dimana anak tersebut telah berada di dalam suasana konflik rumah tangga dan terus menerus ia hidup diantara buruknya komunikasi serta rasa saling curiga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut bukanlah keadaan ideal bagi tumbuh kembangnya, dan sedikit atau banyak membawa dampak buruk psikologis yang tentu difahami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya anak tersebut berada dalam posisi yang ia tidak mendapatkan pilihan ideal untuk kepentingan dirinya mendapat kasih sayang, maka dalam hal ini haruslah dipilih keadaan yang paling kecil dampaknya, yakni dengan mengembalikan pada prinsip hukum Islam tentang pengasuhan anak yang lebih memprioritaskan ibu daripada ayahnya, karena nyatanya anak tersebut selama ini juga tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dan tidak ada komplain atau dalil serta bukti – bukti bahwa anak tersebut mendapat perlakuan buruk ataupun kekerasan dari Penggugat ;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat tersebut, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak ( vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ) ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4** Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya – biaya sebagai berikut :

- a. Biaya untuk pendidikan dan makan ke tiga anaknya tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) perbulannya ;
- b. Biaya nafkah untuk Penggugat sebesar Rp.10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) perbulannya sampai Tergugat menikah lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menolaknya karena dirinya menolak untuk bercerai, sehingga menolak pula gugatan lain yang menyertainya termasuk gugatan dalam petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan huruf c Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian, pasal 78 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam menentukan pembebanan kewajiban pembayaran nafkah seorang suami atau ayah, salah satunya harus mendasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Sehingga, dalam mengajukan gugatan pembayaran nafkah ataupun biaya hidup tersebut, Penggugat haruslah mendalilkan dengan jelas perihal kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam satu sisi mengajukan gugatan pembayaran biaya hidup bagi anak – anak dan dirinya, tetapi di sisi yang lain Penggugat juga mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya menggambarkan Tergugat tersebut adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penggugatlah yang selama ini lebih banyak bekerja dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga termasuk anak – anak mereka. Adapun Tergugat, berulang kali dibantu modal usaha oleh Penggugat untuk dapat menjalankan usaha, namun selalu gagal, hingga yang terakhir usaha penjualan gas juga telah tutup. Ketidak mampuan ekonomi Tergugat yang digambarkan tersebut sebagai salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Atas keadaan tersebut, dapatlah difahami, bahwa Penggugat mengajukan gugatan adanya pembayaran keuangan terhadap orang yang ia sebut sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tersebut termasuk dalam kualifikasi petitum yang kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan terdapat pula petitum yang tidak dapat diterima, maka terhadap petitum **angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA ( KONVENSI )

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing – masing bernama :
  - 3.1 ANAK I, perempuan, umur 14 Tahun ;
  - 3.2 ANAK II, laki – lali, umur 9 Tahun ;
  - 3.3 ANAK III, laki – laki umur 7 Tahun ;dengan memberi hak yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
4. Tidak menerima gugatan selain dan selebihnya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Khafidatu Amanah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat, S.H.** Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing – masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

**Dra. Hj. Khafidatu Amanah, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Dedie Jamiat, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)